

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi, dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kemajuan industri dan meningkatnya persaingan usaha saat ini mengakibatkan merek mempunyai peranan yang cukup penting. Merek memiliki peranan untuk memberi ciri atau pengenal tertentu dari suatu barang yang diproduksi. Merek juga memberikan kepercayaan kepada para pembeli dan masyarakat bahwa barang yang memakai merek tertentu mempunyai kualitas yang berbeda pula dengan merek lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dalam menyelesaikan sengketa pemboncengan reputasi merek (*passing off*) dan mengetahui sejauh mana peranan pemerintah dalam mengurangi tindakan persaingan curang terutama pemboncengan reputasi merek (*passing off*).

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal diatur dalam Konvensi Paris dan juga dalam Perjanjian TRIPs, negara Indonesia yang menganut sistem hukum berupa *civil law* ini dalam memberikan sebuah hak merek maka akan menerapkan sistem *first to file* dimana pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya kepada Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Ditjen HKI berwenang penuh terhadap pemeriksaan substantif dari pemohon merek sebagai penyaring utama untuk mencegah perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*).

Kata kunci: Merek Terkenal, *Passing Off*